

Perlindungan Hukum Korban Yang Dirugikan Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Tiktok

Vanessa Stefanie Virginia¹

¹Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

e-mail: vanessaastefanie@gmail.com

Abstrak

Media sosial semakin berkembang di era digital. Masyarakat dapat menyampaikan cerita dan pendapatnya kepada publik dengan aturan yang telah diatur dalam UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat dan UU ITE. Media sosial Tiktok telah banyak digunakan sejak pandemi. Orang bisa membuat video kreatif, cerita, dan sebagainya. Namun tidak jarang ditemukan video-video yang dibuat yang dapat mengakibatkan menyudutkan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Komentar dari netizen dalam video juga dapat memancing pengguna Tiktok lainnya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kalimat-kalimat yang menghina, mengucilkan atau yang bisa kita sebut cyberbullying sering kita temukan dalam komentar di video. Jurnal ini dibuat untuk membahas perlindungan hukum bagi korban yang informasi pribadinya disebarluaskan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sumber-sumber perundang-undangan atau buku-buku yang terkait dan mendukung. Hukum yang digunakan mengacu pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Perlindungan Hukum dalam KUHP. Setiap orang diberikan haknya untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi di media sosial. Namun ada beberapa undang-undang yang membatasi kebebasan ini antara lain Pasal 45A ayat 2 UU ITE mengenai penyebaran informasi pribadi maupun melakukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat menimbulkan rasa risih bagi korban serta kebencian bagi pihak lain yang menonton konten yang diunggah. Apabila hal seperti ini terus berlarut, pengguna media yang menyebar informasi serta melakukan pencemaran nama baik dapat di jatuhkan hukuman pidana dan ganti kerugian. Maka dari itu, perlunya kesadaran dari masyarakat untuk dapat menyaring kalimat yang akan dilontarkan pada saat ingin memberikan pendapat di sosial media agar tidak merugikan pihak lain.

Keywords: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi*

Abstract

Social media is growing in the digital era. People can express their stories and opinions to the public with the rules that have been regulated in the 1945 constitution regarding freedom of opinion and the ITE law. Tiktok social media has been widely used since the pandemic. People can make creative videos, stories, and so on. However, it is not uncommon to find videos that are made that can result in cornering and harming certain parties. Comments from netizens in videos can also provoke other Tiktok users to take actions that can harm other parties. We often find insulting sentences, ostracize or what we can call cyberbullying in comments on videos. This journal was created to discuss legal protection for victims whose personal information is disseminated on social media. The research method used is normative with related and supportive sources of legislation or books. The law used refers to the ITE Law Number 11 of 2008 and Legal Protection in the Criminal Code. Everyone is given the right to issue opinions and express on social media. However, there are several laws that limit this freedom, including Article 45A paragraph 2 of the ITE Law regarding the dissemination of personal information

and committing defamation. Defamation can cause embarrassment for victims and hatred for other parties who watch uploaded content. If things like this continue to drag on, media users who spread information and commit defamation can be subject to criminal penalties and compensation. Therefore, the need for awareness from the public to be able to filter sentences that will be uttered when they want to give opinions on social media so as not to harm other parties.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Privacy Rights

1. PENDAHULUAN

Pada era digital, sumber informasi dan komunikasi semakin maju dan cepat. Kita tidak dapat mengendalikan percepatan penyebaran informasi sehingga muncul perilaku maupun gaya hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari tingkah laku, pola pikir, fisik, dan lain sebagainya.

Perkembangan yang cepat dalam bidang pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan permasalahan baru baik dalam pribadi masing-masing maupun dalam lingkungan sebagai masyarakat salah satunya yaitu dalam percepatan internet. Internet memudahkan penggunaannya untuk menyebar dan memperoleh data informasi yang berguna dan menunjang dalam kehidupan.

Dengan menggunakan internet, masyarakat dapat mengeksplor hal-hal dalam waktu yang singkat. Kemudahan internet sangat membantu komunikasi jarak jauh yang semula menggunakan surel atau surat dan memakan waktu sehari-hari, namun karena kemudahan ini kita dapat menjadikan komunikasi secara *real time*. Penggunaan internet juga mempermudah tiap lapisan dan susunan dalam masyarakat dari yang muda hingga tua baik sebagai media penelusuran pembelajaran untuk pendidikan maupun transaksi bisnis.

Kegunaan internet yang begitu banyak menjadikan beberapa platform yang menggunakan internet sebagai media hiburan maupun sumber mata pencaharian yang menghasilkan uang. Platform sosial atau media sosial merupakan wadah yang bertujuan untuk memfasilitasi para penggunaannya agar dapat berinteraksi dan mengembangkan kreatifitas maka dari itu media sosial dapat dilihat sebagai media atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.”¹

Salah satu aplikasi sosial media yaitu Tiktok. Aplikasi ini diproduksi oleh perusahaan teknologi cina yang diluncurkan pada bulan September tahun 2016 silam. Tiktok berfokus pada kreasi dalam pembuatannya dimana semua orang dapat membuat dan menciptakan hasil karyanya untuk ditampilkan ke publik sehingga dapat menarik minat penontonnya. Aplikasi ini menampilkan video-video singkat berjangka waktu 30 detik hingga 3 menit.

Fitur yang menarik dari Tiktok membuat platform ini meningkat pesat pada saat pandemi. Banyak orang yang tertarik untuk menonton maupun mengunggah video dengan tujuan *fyp (for your page)*² atau terkenal. Peminat unggahan dan tontonan mencakup semua kalangan umur dan daerah.

¹ Rulli Nasrullah, 2016, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Cet.kedua, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. Hlm 11

² Rima Sekarani Imamin Nissa, 2022. Apa Itu FYP? Begini cara kerja fitur FYP Tiktok dan Cara Menggunakannya. <https://www.suara.com>

Mudahnya pengunggahan video dalam aplikasi ini dan mudahnya penyebaran akibat fitur fyp menyebabkan efek dan dampak buruk bagi penggunanya. Pencarian negatif dapat memicu munculnya video-video serupa sehingga konten tontonan memburuk. Beberapa hal negatif yang sering muncul dalam aplikasi ini mempengaruhi pola pikir, mental, maupun tindakan seseorang. Baik pengunggahan video yang menggiring opini, penggunaan kata-kata yang tidak baik, maupun melakukan tindakan tercela sebagai hal yang lumrah di media sosial. Tidak hanya dari video yang di unggah, pengaruh negatif dapat muncul dari komentar-komentar yang dituliskan dalam unggahan video. Komentar dapat mengandung kalimat penghinaan yang tidak menyenangkan serta dapat menimbulkan hoax atau berita bohong mengenai orang lain.

Kegiatan penghinaan timbul akibat dari beberapa faktor seperti konten yang buruk maupun perilaku penggunanya yang suka mencela orang lain sehingga komentar ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengguna lainnya.

Perlindungan hukum diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya setiap orang berhak dalam mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Penyebaran video Tiktok yang menjadi perdebatan netizen atau pengguna aplikasi Tiktok sangatlah cepat hingga dapat muncul ke berita dan platform lain. Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas yaitu viralnya toko fotokopi yang diduga mengusir orang yang sedang berteduh. Video ini sudah tersebar luas hingga diangkat menjadi topik dalam berita elektronik.

Dalam video tanpa teks menggambarkan suasana hujan deras. Sebuah motor ingin berteduh namun terlihat diusir oleh pemilik toko. Video ini membuat opini pro dan kontra dalam komentarnya. Banyak orang yang menilai toko ini tidak memiliki rasa kemanusiaan namun ada juga yang mendukung lantaran mencoba memahami maksud dari pemilik toko.³

Komentar negatif yang diketik memberikan dampak negatif yang cukup signifikan akibat salah seorang pengguna akun memberikan informasi nama toko dan lokasi dari toko tersebut. Hal ini membuat netizen beralih ke platform Google Maps yang menyediakan informasi serta lokasi dari suatu tempat untuk membuat review atau ulasan jelek mengenai toko tersebut namun ulasan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kerja maupun pelayanan yang diberikan oleh toko. Dikabarkan akibat dari viralnya kasus ini dan ulasan jelek yang diberikan oleh puluhan netizen, toko fotokopi ini sepi pelanggan selama beberapa waktu. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, ada permasalahan yang timbul akibat dari hal-hal diatas.

Banyak sekali kasus serupa akibat prihatinnya masyarakat yang berlebihan terhadap suatu konten tanpa tahu kebenaran pastinya. Masyarakat terpengaruh dan mudah mempercayai informasi yang diberikan oleh netizen lainnya dan ikut terlibat agar terlihat bersimpati dan empati terhadap “korban” tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi dan pidana yang dapat dijatuhkan dari tindakan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan akibat pencemaran nama baik di media sosial tiktok?

³ Like Adelia. 2022. Viral Pemilik Fotocopy Diduga Usir Pemotor yang Numpang Neduh, Netizen Hujat di Laman Google. <https://jateng.tribunnews.com>

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif ini berbentuk penelitian tentang data bahan hukum yang mengacu pada aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Metode ini menganalisis permasalahan yang ada dengan undang-undang yang berlaku serta berpaku pada etika serta norma dalam berkehidupan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran nama baik memiliki unsur publik sehingga di negara-negara yang menganut civil law, pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori kejahatan pidana⁴. Pencemaran baik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu tertentu baik dengan perkataan secara lisan maupun tertulis baik dalam kehidupan secara langsung maupun dalam media sosial yang bertujuan untuk menurunkan martabat orang lain. Pencemaran berarti tuduhan yang dilakukan ditunjukkan agar diketahui masyarakat luas.⁵

Nama baik merupakan opini atau penilaian yang dibentuk dari pandangan orang lain terhadap individu lainnya dari perkataan maupun perbuatan. Nama baik perlu dibangun perlahan agar membentuk *branding* atau citra dalam diri seseorang. Dengan adanya perbedaan pendapat antara manusia, seseorang yang memiliki citra baik atau nama baik belum tentu dipandang baik oleh individu lainnya sehingga dari rasa ketidaksukaan, dapat muncul kebencian yang menjurus pada pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran mempunyai beberapa unsur, yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur di muka umum. Unsur kesengajaan mengartikan orang yang melakukan pencemaran nama baik secara sadar melakukan hal tersebut. Unsur menyerang kehormatan dan nama baik mengartikan pencemaran nama baik bertujuan menurunkan nama baik sehingga namanya menjadi buruk. Unsur di muka umum mengartikan pencemaran baik bertujuan diketahui orang lain.

Kasus ini seringkali terjadi di berbagai negara, seperti di Indonesia terdapat beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang bersifat umum dan ada delik khusus yang diatur dalam KUHP. Selain KUHP, ada juga pelanggaran khusus yang berbeda dengan fitnah khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus KUHP disebutkan di samping Bab XVI KUHP, sedangkan penghinaan khusus ini tersebar dalam beberapa jenis pelanggaran.

Di dalam KUHP, terdapat Pasal 310 yang membahas tentang ancaman pidana bagi pelaku kejahatan pencemaran nama baik, berbunyi:

⁴ Ari Wibowo. 2012. Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 3

⁵ Shah Rangga Wira Prastya. 2015. Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, hlm.2

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Jika unsur penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut hanya diucapkan (penghinaan lisan), perbuatan tersebut termasuk dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun apabila unsur-unsur tersebut dibuat dengan huruf atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (huruf hujat), penciptanya dapat dijerat atau dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang membuat seseorang tidak dihukum dengan postingan yang memfitnah atau menyinggung adalah:

1. Penyampaian informasi untuk kepentingan umum;
2. Untuk pertahanan diri;
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan di mana perbuatan ini tidak dilakukan di depan umum sehingga orang yang merasa diserang dan namanya dicemarkan dapat membuat laporan adanya tindakan dengan membawa bukti maupun saksi. Namun korban juga dapat tidak melaporkan permasalahan ini.⁶

Salah satu media sosial yang pada saat ini eksistensinya sedang marak diperbincangkan masyarakat, yakni TikTok. TikTok merupakan salah satu media sosial yang berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Keunikan dari aplikasi TikTok sendiri berada pada fitur video yang bisa ditonton secara bebas secara gratis.

Ribuan video sudah diunggah oleh berbagai para kreator di seluruh dunia. TikTok pun berkembang pesat di berbagai negara, salah satunya Indonesia karena menonton video lebih diminati masyarakat Indonesia, dibanding harus membaca atau melihat tulisan. Jumlah pengguna TikTok di Indonesia semakin meningkat setiap waktunya. Hal itu dapat dilihat dari beragamnya video yang terus bermunculan dengan trend yang baru sehingga membuktikan bahwa media sosial dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Adanya kebebasan ini terkadang menjadi pemicu terjadinya kejahatan siber yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia, yakni pencemaran nama baik. Nyatanya hal itu benar-benar terjadi pada salah satu video yang diunggah oleh akun TikTok @stoberimanggaapel8. Video tersebut memperlihatkan wanita pemilik fotokopi sedang memarahi seorang pria yang memarkirkan motor di depan tokonya. Setelah dimarahi, sang pengemudi motor berlari menghampirinya karena sedang meneduh di tempat seberang, kemudian pergi meninggalkan toko tersebut. Video itu

⁶ Sudarman. (2012). *Buku Super Pinter Internet*. Media Kita, Jakarta. Hlm 16

sudah ditonton sebanyak 3,5 juta kali yang mengundang berbagai macam tanggapan dari masyarakat di dalam kolom komentar.

Kehebatan netizen Indonesia dalam menanggapi suatu video viral sudah menjadi rahasia umum masyarakat. Kekuatan dari komentar mampu memberi dampak signifikan terhadap objek yang dibicarakan. Dalam kasus ini, terdapat pro dan kontra karena sebagian orang mengaggap hal itu tidak pantas dilakukan, sedangkan yang lain membutuhkan bukti yang valid atas kejadian tersebut. Kedua pernyataan ini tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat pula disalahkan.

Berdasarkan berita yang disiarkan oleh Tribun Jawa Tengah, ada komentar seseorang yang memberikan informasi nama toko dan alamat toko tersebut. Para netizen langsung turut menghina dan mengujar kebencian di video dan laman *rating* Google pada toko tersebut. Tanpa disadari, dampak negatif dari penyebaran video tersebut berpengaruh signifikan terhadap eksistensi toko tersebut, baik toko yang dimaksud maupun tidak.

Konstitusi telah memberlakukan hukum untuk melindungi harkat dan martabat seseorang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Berkaitan dengan kasus ini, perlindungan hukum diberlakukan pada setiap korban yang mengalami penilaian subjektif.

Orang yang memberikan informasi dapat melanggar hukum Pasal 45A ayat 2 UU ITE, yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”

Dalam video yang diunggah, ada beberapa unsur yang dapat ditelaah dari Pasal 45A ayat 2 UU ITE ini antara lain:

1. Unsur tanpa hak menyebarkan informasi

Menurut Jogiyanto HM, informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan⁷.

Informasi terbagi menjadi beberapa jenis antara lain

- a. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan
- b. Informasi berdasarkan format penyajian
- c. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa
- d. Informasi berdasarkan bidang kehidupan
- e. Informasi berdasarkan penyampaian

Informasi dalam konteks ini berkaitan dengan privasi seseorang terlepas dari fakta dan kebenaran yang ada. Kata informasi dalam pasal ini merujuk pada informasi berdasarkan lokasi peristiwa yang memuat nama toko dan alamat dari toko tersebut sehingga unsur informasi terpenuhi.

2. Menimbulkan rasa kebencian

Rasa kebencian merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan hanya dirasakan oleh masing-masing individu. Arti dari kebencian menurut Wikipedia

⁷ Jogiyanto HM. 1999. *Analisis & Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm. 692

yaitu ketidaksukaan, permusuhan atau antipati kepada seseorang. Dalam video ini, kebencian dapat digambarkan dari komentar-komentar netizen yang menghujat dan merasa kecewa serta memprovokasi untuk jangan mengunjungi tempat fotokopi itu di masa mendatang.

Tindakan dari netizen untuk mengungkap kebencian makin terlihat jelas dengan adanya penyerangan dalam penilaian buruk toko ini di media lain selain Tiktok sehingga unsur rasa kebencian telah terpenuhi.

Dalam perlindungan hukum, eksistensi toko tersebut menerima dampak yang besar akibat dari tanggapan netizen tersebut. Berbagai bentuk tuduhan, cacian, dan ujaran kebencian lainnya menjadi sebuah bentuk penghinaan nonverbal yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, netizen juga memberi komentar dan *rating* buruk dalam penilaian Google hingga menyebabkan toko tersebut tutup untuk sementara.

Merujuk pada kasus video viral di TikTok, para netizen terkhusus orang yang mengunggah video tersebut harus memahami maksud dan tujuan arti kata dari komentarnya. Setiap suara akan dipertanggungjawabkan, karena setelah diketahui data dan bukti yang valid, netizen salah menilai *rating* pada Google yang membuat toko fotokopi lain harus ditutup dari sistem.

Berbagai bentuk komentar yang diberikan oleh netizen dapat disebut sebagai salah satu jenis dari istilah pencemaran nama baik. Video viral yang telah diunggah oleh @stoberimanggaapel8 itu menuai kontroversi dengan perspektif yang berbeda-beda. Namun, realitas apa yang terjadi saat itu tidak dapat diketahui oleh netizen sehingga komentar yang diujarkan itu tidak dapat dibuktikan benar sepenuhnya.

Setiap orang memiliki hak untuk bersuara, tetapi tetap pada perlindungan hukum yang berlaku dengan memerhatikan tiga aturan: komentar bersifat informasi umum, digunakan untuk melindungi diri, dan mengungkapkan kebenaran. Jika seseorang tidak dapat membuktikan kebenaran, komentar atau ujaran tersebut merupakan penistaan atau fitnah.

Berpaku pada pengguna yang menyebarkan, video yang disebar tidak memenuhi unsur kesengajaan dari Pasal 310 KUHP. Video yang disebar tidak mengandung tulisan secara lisan maupun secara verbal yang menyerang kehormatan serta informasi yang dapat menyinggung pasal 45A UU ITE, namun gambaran ini menjadi rancu dan dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi penonton.

Kesalahpahaman ini disorot dari salah satu berita⁸ yang menyatakan informasi yang tersebar merupakan informasi yang salah sehingga netizen mencoba membantu mengembalikan citra toko tersebut. Namun, video yang diunggah oleh @stoberimanggaapel8 tetap menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum dalam konteks pencemaran nama baik karena mengarah pada penghinaan dan menghasilkan bentuk penilaian subjektif.

⁸ Ghulam Halim Hanifuddin. 2022. Efek Viral di TikTok, Netizen Salah Alamat Beri Rating Fotokopi Surya Jaya: Bukan yang Ini Woy. <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com>

4. PENUTUP

Kesimpulan

Peran media sosial yang semakin pesat dapat memengaruhi tindakan manusia mampu menjadi faktor utama dalam perubahan kepribadian seseorang. Namun, kebebasan yang terjadi dalam bermedia sosial membutuhkan peran penegakan dan perlindungan hukum di dalamnya. Hal itu dilakukan sebagai pembatas dalam tindakan penyimpangan yang ada, seperti penghinaan melalui media elektronik atau biasa disebut sebagai pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu tertentu baik dengan perkataan secara lisan maupun tertulis baik dalam kehidupan secara langsung maupun dalam media sosial yang bertujuan untuk menurunkan martabat orang lain. Seiring dengan

Faktor-faktor penyebab terjadinya penghinaan di media sosial dan berkembangnya kejahatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lainnya faktor kesadaran masyarakat. Masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu *cybercrime* dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalamnya menyebabkan penyalahgunaan sosial media yang dapat merujuk pada pencemaran nama baik secara sadar maupun tidak sadar.

Video yang diunggah oleh @stoberimanggaapel8 dianggap dapat menimbulkan pencemaran nama baik antara lain menggiring opini publik menjadi buruk sebagaimana para netizen berpindah memberikan rating buruk ke Google Maps milik pemilik toko tanpa adanya informasi yang jelas. Video tersebut seharusnya dihapus oleh pemilik akun agar permasalahan ini tidak membesar.

Begitu pula dengan pemilik akun yang memberikan komentar berisi informasi nama toko dan alamat toko tentunya dapat dipidana sesuai Pasal 45A ayat 2 UU ITE sebagaimana memberikan data informasi pribadi yang memiliki tujuan yang buruk serta menghasut opini publik agar dapat semakin menyerang pemilik toko tersebut.

Pelaku tindak pidana penghinaan lainnya yang memberikan komentar-komentar negatif cenderung kasar terhadap pemilik toko tersebut melalui media elektronik dapat dikenakan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45A ayat 2 UU ITE di mana fokus dari 2 pasal ini adalah menyebarkan informasi atau menuduh sesuatu yang belum diketahui kebenarannya yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian. Dengan kata lain, komentar-komentar yang netizen sampaikan perlu disaring ulang apakah kata atau kalimat tersebut mengandung unsur informasi seseorang dan dapat menimbulkan kebencian kepada suatu pihak tertentu agar tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari.

Saran

Setiap orang harus mampu membatasi penggunaan media sosial agar terhindar dari penyimpangan, seperti kasus di atas. Eksistensi media sosial sebagai wadah untuk mempertemukan antarindividu lain harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, pembelajaran dan pemahaman sebelum bermedia sosial sangatlah penting bagi masyarakat. Kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi dapat berpengaruh buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebab, setiap

orang harus mengetahui kejadian yang sebenarnya dan netizen harus mengetahui batasannya untuk mengatakan sesuai dengan porsinya. Sehingga perlunya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial terutama dalam menyebarkan suatu informasi mengenai orang lain yang belum diketahui kebenaran dan faktanya dan dapat merugikan orang lain. Setiap perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan atas tindakan merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rulli Nasrullah, 2016, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Cet.kedua, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. Hlm 11
- Ari Wibowo. 2012. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 3
- Shah Rangga Wira Prastya. 2015. *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, hlm.2
- Sudarman. (2012). *Buku Super Pinter Internet*. Media Kita, Jakarta. Hlm 16
- Anton Hendrik Samudra, 2020. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50, No. 1, hlm. 92.
- Jogiyanto HM. 1999. *Analisis & Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm. 692

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

- Andre. 2021. Apa Saja yang Termasuk Pencemaran Nama Baik. <https://www.dslalawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/> diakses tanggal 15 November 2022
- Derry Ulum. 2022. Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

- Ghulam Halim Hanifuddin. 2022. Efek Viral di TikTok, Netizen Salah Alamat Beri Rating Fotokopi Surya Jaya: Bukan yang Ini Woy. <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com> diakses tanggal 15 November 2022
- Like Adelia. 2022. Viral Pemilik Fotocopy Diduga Usir Pemotor yang Numpang Neduh, Netizen Hujat di Laman Google. <https://jateng.tribunnews.com> diakses tanggal 15 November 2022
- Nibras Nada Nailufar. 2022. Undang-undang yang Mengatur Pencemaran Nama Baik. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik>. diakses tanggal 15 November 2022
- Rima Sekarani Imamin Nissa, 2022. Apa Itu FYP? Begini cara kerja fitur FYP Tiktok dan Cara Menggunakannya. <https://www.suara.com> diakses tanggal 15 November 2022
- S. Dian Andryanto . 2021. Pahami Kategori Pencemaran Nama Baik, Sebelum Laporkan Sebagai Ujaran Kebencian. <https://nasional.tempo.co/read/1478003/pahami-kategori-pencemaran-nama-baik-sebelum-laporkan-sebagai-ujaran-kebencian> diakses tanggal 15 November 2022
- Sri Pujianti. 2022. Sejumlah Pencipta Konten Persoalkan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18118> diakses tanggal 15 November 2022